



**HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
DITJEN DIKTI (PTN-BH UNIVERSITAS
HASANUDDIN)
TAHUN 2021**

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja **DITJEN DIKTI (PTN-BH UNIVERSITAS HASANUDDIN)** masuk dalam kategori : **BB** dengan nilai : **72.71** dengan interpretasi : **Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Sakip	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25.57%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	19.06%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	9.96%
4.	Evaluasi Kinerja	10%	6.12%
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20%	12.00%

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, Beberapa catatan yang perlu di tindak lanjuti adalah sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja :

1. Target jangka menengah di dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan (Laporan Kinerja BAB 3 telah menyajikan perbandingan dan analisis capaian kinerja tahun berjalan dengan target akhir Renstra)
2. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan untuk penyusunan indikator kinerja individu (SKP) masing-masing pegawai. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui sosialisasi PK kepada seluruh pegawai

Pengukuran Kinerja :

1. Pengukuran atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja agar dilakukan secara berkala (triwulan) dengan memanfaatkan aplikasi SPASIKITA. Hasil pengukuran tersebut merupakan hasil evaluasi internal yang memuat analisis terkait progres/kegiatan yang sudah dilakukan baik kegiatan yang terdapat pada DIPA maupun kegiatan rutin lainnya, kendala/hambatan, dan inovasi/tindak lanjut pencapaian kinerja serta data capaian realisasi yang dapat diverifikasi. Hasil evaluasi internal tersebut didokumentasikan dalam bentuk notula (sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2021)

Pelaporan Kinerja :

1. Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya melalui aplikasi SPASIKITA
2. Laporan Kinerja agar melampirkan form "pernyataan telah direviu" oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja mengacu kepada Permenpan-RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan target dan realisasi, perbandingan dengan capaian kinerja minimal satu tahun sebelumnya bila indikatornya sama dan perbandingan dengan target akhir Renstra untuk masing-masing target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja setiap Pimpinan Satker
4. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber anggaran, hasil efisiensi dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja yang dapat diquantifikasikan
5. Informasi pada Laporan Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk Evaluasi Kinerja Akhir Tahun atau Awal Tahun serta didokumentasikan

Evaluasi Kinerja :

1. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya. Diantaranya:
 - a. Target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
 - b. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan yang antara lain dapat diwujudkan melalui sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, serta dijadikan acuan dalam penyusunan PK Individu dan didokumentasikan dengan baik
 - c. Laporan Kinerja agar dipublikasikan pada laman resmi unit kerja untuk mendukung keterbukaan informasi publik
 - d. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber anggaran yang dapat diquantifikasikan

e. Informasi pada Laporan Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam Rapat Evaluasi Akhir atau Awal Tahun dan didokumentasikan

Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi :

1. Unit kerja agar melakukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kinerja organisasi dan didokumentasikan
2. Unit kerja agar berupaya menyajikan penghargaan-penghargaan dari eksternal Kemendikbudristek

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Jakarta, 15 Desember 2021

Kepala Biro Perencanaan



M. Samsuri